



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap : | RISMAN BIN LA AKA; |
| 2. | Tempat lahir : | Kendari; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir : | 45 Tahun/1 Juli 1978; |
| 4. | Jenis kelamin : | Laki-laki; |
| 5. | Kewarganegaraan : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal : | Dusun Padangkuku,
Desa Pada Raya
Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi; |
| 7. | Agama : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan : | Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ferdi S., S.H., beralamat di Jl. Kelurahan Pongo 1, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 24/LEG/5/2024/PN Wgw, tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RISMAN Bin LA AKA terbukti bersalah melakukan "Melakukan kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga", sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISMAN Bin LA AKA tersebut selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna merah jambu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif polkadot (bulat-bulat) berwarna navy;
 - 1 (satu) lembar baju daster berlengan pendek dengan motif kupu-kupu;

Dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Hisda Alias Hisda;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan pinjaman di Bank;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RISMAN Bin LA AKA, pada hari Jumat tanggal 09 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili, telah “melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”, terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama Anak Korban menonton televisi di rumahnya dengan posisi Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa duduk di samping kiri Anak Korban, setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa menemani Anak Korban menonton televisi, kemudian Terdakwa merasa bernaafsu terhadap Anak Korban lalu Terdakwa berkata “Saya pegang bebemu” dan pada saat itu Anak Korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban lalu memasukan dan memainkan jari telunjuk serta jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban beberapa saat, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa menarik pergelangan tangan kanan Anak Korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengarahkan tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa yang dalam keadaan ereksi, kemudian Terdakwa mengocok penisnya hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa tersebut mengenai celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menaikkan celana Anak Korban dan celananya lalu Terdakwa memperbaiki kabel di depan televisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka pada selaput daranya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum tanggal 09 Februari 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munardin Malibu selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak dua luka robek pada selaput dara yaitu pada arah jam empat dan arah jam tujuh, panjang masing-masing luka robek kurang lebih nol koma tiga centimeter, tepi luka tidak teratur dan berwarna lebih merah dari pada daerah sekitarnya. Dengan kesimpulan penyebab luka robek pada selaput dara disebabkan benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban berusia 4 (empat) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak / di bawah umur berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 08 Februari 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Nursiddiq, M.M. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan kakek tiri dari Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa RISMAN Bin LA AKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RISMAN Bin LA AKA, pada hari Jumat tanggal 09 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili, telah "melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama Anak Korban menonton televisi di rumahnya dengan posisi Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa duduk di samping kiri Anak Korban, setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa menemani Anak Korban menonton televisi, kemudian Terdakwa merasa bernaafsu terhadap Anak Korban lalu Terdakwa berkata “Saya pegang bebemu” dan pada saat itu Anak Korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban lalu memasukan dan memainkan jari telunjuk serta jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban beberapa saat, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa menarik pergelangan tangan kanan Anak Korban sambil mengarahkan tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa yang dalam keadaan ereksi, kemudian Terdakwa mengocok penisnya hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa tersebut mengenai celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menaikkan celana Anak Korban dan celananya lalu Terdakwa memperbaiki kabel di depan televisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka pada selaput daranya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum tanggal 09 Februari 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munardin Malibu selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak dua luka robek pada selaput dara yaitu pada arah jam empat dan arah jam tujuh, panjang masing-masing luka robek kurang lebih nol koma tiga centimeter, tepi luka tidak teratur dan berwarna lebih merah dari pada daerah sekitarnya. Dengan kesimpulan penyebab luka robek pada selaput dara disebabkan benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban berusia 4 (empat) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak / di bawah umur berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 08 Februari 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Nursiddiq, M.M. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RISMAN Bin LA AKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban didampingi oleh ibu kandungnya bernama Wa Ode Hisda binti Hisa'l dan Hasaaddin, SIP selaku Kepala Bagian Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu kakek tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 4 (empat) Tahun sehingga tidak disumpah;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa memasukkan dan memainkan jari telunjuk serta jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Anak Korban sedang berada di tempat jualan bersama neneknya, kemudian kakeknya yaitu Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa menggendong Anak Korban masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di depan televisi setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Saya pegang bebemu (kemaluanmu)", namun Anak Korban tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan memasukkan serta memainkan jari telunjuk serta jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak satu kali sambil mengarahkan tangan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



kanan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa tersebut mengenai celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana Anak Korban dan celananya;

- Bahwa Anak Korban tidak diancam atau dimarahi ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya setelah Terdakwa memasukkan jarinya sampai saat ini;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih merasa ketakutan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Anak Korban tersebut karena Terdakwa tidak pernah memasukkan jari telunjuk serta jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban;

2. Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu ayah tiri Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Saksi sedang berada di rumahnya bersama kedua anaknya yaitu Anak Korban dan anaknya yang masih kecil dan berumur sekitar 1 (satu) tahun, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa sambil menggendong anaknya yang masih kecil tersebut dan setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban dibawa oleh ibu kandung Saksi atau nenek Anak korban ke tempat jualan dan Saksi pulang ke rumah. Saat Saksi sedang berbaring di dalam rumah Saksi mendengar suara sepeda motor di depan rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumahnya. Setibanya di rumah Terdakwa Saksi melihat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memperbaiki kabel televisi dan Anak Korban sedang berbaring di depan televisi dan saat itu Saksi melihat celana belakang Anak Korban dalam keadaan basah. Kemudian Saksi membawa Anak Korban di dapur rumah Terdakwa untuk memeriksa celana Anak Korban yang basah dan mencium bau sperma, kemudian Saksi menurunkan celana Anak Korban dan melebarkan kedua kaki Anak Korban dan melihat cairan putih kental, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "dia apakah kamu bapak dua (Terdakwa)?" namun Anak Korban tidak menjawab dan Saksi memanggil Terdakwa dan ketika Terdakwa menghampiri Saksi, Saksi bertanya "kenapa kamu bikin dia begini?" dan Terdakwa menjawab "saya bikin dia bagaimana?", Saksi berkata "kamu mengaku saja. Jangan mengelak" dan Terdakwa menjawab "dia haram mulutku kalau saya melakukan itu, saya tidak pernah pegang anakmu";

- Bahwa Saksi mendatangi ibu kandungnya dan memberitahukan sambil berkata "suamimu dia lecehkan anakku" dan ibunya menjawab "pergi tanya suamiku, kalau tidak benar saya akan cungkil matamu" kemudian ibunya pergi meninggalkan Saksi dan Saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada suaminya yaitu Saksi Yamin bin La Dimu, setelah itu Saksi bersama Saksi Yamin bin La Dimu pergi ke kantor Polres Wakatobi untuk melaporkan kejadian dan setelah itu Saksi bersama Saksi Yamin bin La Dimu pergi mengantar Anak Korban ke RSUD Wakatobi untuk divisum;

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 4 (empat) tahun;

- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengaku telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban, namun ketika diperiksa di kepolisian Terdakwa menerangkan telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan ibu Saksi;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu Saksi sejak Saksi kelas 2 SD;

- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan pelecehan tersebut terhadap Anak Korban;

- Bahwa dahulu Terdakwa pernah melecehkan dan menyetubuhi Saksi sejak Saksi kelas 2 SD tahun 2008 sampai dengan kelas 5 SD;

- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan yang dialaminya kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan diancam oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa, pada saat itu yang berada di rumah Terdakwa hanya istri Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di tempat jualan;
- Bahwa saat ini Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya apabila hendak buang air kecil;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban akrab dengan Terdakwa dan sesekali diajak jalan-jalan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif polkadot (bulat-bulat) berwarna navy dan 1 (satu) lembar baju daster berlengan pendek dengan motif kupu-kupu sebagai baju milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa bantahan yaitu pertama, bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari telunjuk serta jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban, kedua, bahwa Terdakwa tidak pernah melecehkan dan menyetubuhi Saksi, dan terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Yamin bin La Dimu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu anak menantu Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi berangkat ke kebun dan kembali dari kebun sekitar pukul 18.30 WITA dan setibanya di rumah Saksi tidak menemukan istri dan anak-anaknya kemudian Saksi mencarinya ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat istrinya yaitu Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i sedang menangis kemudian Saksi Wa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i bercerita kepada Saksi bahwa dirinya mendapati Terdakwa di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring di depan televisi dan saat itu Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i melihat celana Anak Korban dalam keadaan basah dan ketika memeriksa celana Anak Korban yang basah tersebut tercium bau sperma;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i pergi ke kantor Polres Wakatobi untuk melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban, setelah dari kantor polisi Saksi bersama dengan Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i pergi ke RSUD untuk memvisum Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya dan merasa ketakutan sampai saat ini;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait pelecehan yang dialami Anak Korban namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif polkadot (bulat-bulat) berwarna navy dan 1 (satu) lembar baju daster berlengan pendek dengan motif kupu-kupu sebagai baju milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bantahan yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan jari telunjuk serta jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban, dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan laporan oleh Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i dan Saksi Yamin bin La Dimu terhadap dirinya kepada kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan dengan tuduhan melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan menyatakan keterangan dalam BAP kepolisian adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa, tidak diancam maupun diintimidasi oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis sehingga keterangan yang telah diberikan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan yang tertulis dalam BAP dan menyatakan di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah berkata kepada Anak Korban untuk memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah membuka kancing celana dan mengeluarkan kemaluannya serta Terdakwa tidak pernah mengocok kemaluannya sampai keluar air maninya yang mengenai celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berbohong ketika diperiksa oleh Penyidik sehingga di persidangan ini Terdakwa mencabut semua keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di tempat jualan istri Terdakwa di Lingkungan Teekosapi, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi kemudian mertua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya bersama Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah kemudian Anak Korban menonton televisi sambil berbaring di depan televisi sedangkan Terdakwa juga menonton televisi namun berada di ruang tamu yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan Anak Korban. Setelah Anak Korban menonton televisi kemudian Anak Korban tertidur dan tidak lama kemudian saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i datang di rumah Terdakwa lalu menggendong Anak Korban dan selanjutnya saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i dan Anak Korban meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i datang di rumah Terdakwa lalu menggendong Anak Korban, pada saat itu saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i tidak pernah bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu bikin dia begini?" karena Terdakwa tidak bertemu dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i ketika saksi Wa ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i datang di rumah Terdakwa;

- Bahwa rumah Terdakwa berjarak sekitar 4 (empat) meter dengan rumah Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi warna baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban ketika Anak Korban menonton televisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan cucu tiri Terdakwa, dan Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i adalah anak tiri Terdakwa, sedangkan Saksi Yamin bin La Dimu adalah menantu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i dan Saksi Yamin bin La Dimu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* tanggal 9 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munardin Malibu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
2. Akta kelahiran atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 8 Februari 2022;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yamin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna merah jambu;
2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif polkadot (bulat-bulat) berwarna navy dan;
3. 1 (satu) lembar baju daster berlengan pendek dengan motif kupu-kupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang menonton televisi berdua;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i dan Saksi Yamin bin La Dimu bahwa ketika berada di rumah



Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk memegang bebe (kemaluan) Anak Korban, namun Anak Korban tidak menanggapi, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan serta memainkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan untuk memegang penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengocok penisnya sampai mengeluarkan sperma dan mengenai celana Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i dan Saksi Yamin bin La Dimu sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga;
- Bahwa Anak Korban merupakan cucu tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 4 (empat) tahun sebagaimana bukti surat berupa kutipan akta kelahiran;
- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil didapatkan tampak dua luka robek pada selaput dara yaitu pada arah jam empat dan arah jam tujuh, panjang masing-masing luka robek kurang lebih nol koma tiga centimeter, tepi luka tidak teratur dan berwarna lebih merah dari pada daerah sekitarnya. Dengan kesimpulan penyebab luka robek pada selaput dara disebabkan benda tumpul sebagaimana *Visum et repertum* tanggal 9 Februari 2024;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif polkadot (bulat-bulat) berwarna navy dan 1 (satu) lembar baju daster berlempang pendek dengan motif kupu-kupu merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan surat tuntutan, Terdakwa menyampaikan di muka persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), unsur “setiap orang” ini berhubungan dengan siapa saja selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subyek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama RISMAN BIN LA AKA, dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa RISMAN BIN LA AKA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan. Oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan materiil yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, artinya apabila salah satu dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide *arrest Hooge Raad* tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116 mengenai syarat ancaman kekerasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, di sini harus dinilai secara kasuistik kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya, pada pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa, dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” atau akal cerdas ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” tidak cukup hanya dengan satu kata bohong, namun harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut tahu maksud dibalikannya, dia tidak akan mau berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Anak Korban, Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i dan Saksi Yamin bin La Dimu serta persesuaiannya dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui fakta pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i sedang berada di rumahnya bersama kedua anaknya yaitu Anak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan anaknya satu lagi yang masih berusia 1 (satu) tahun, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban dibawa oleh ibu kandung Saksi yang merupakan istri Terdakwa ke tempat jualannya. Setelah itu Anak Korban bersama istri Terdakwa berjualan bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dengan membonceng Anak Korban mengendarai sepeda motor dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 13.00 WITA. Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Anak Korban langsung menonton televisi dan Terdakwa berada di samping Anak Korban, ketika sedang menonton televisi Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Saya pegang bebemu (kemaluanmu)" namun Anak Korban tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan memasukkan serta memainkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan penisnya setelah itu Terdakwa menarik pergelangan tangan kanan Anak dan mengarahkan tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa mengocok penisnya hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menaikkan kembali celana Anak Korban dan celananya, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i datang ke rumah Terdakwa lalu menggendong Anak Korban, pada saat itu Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i melihat celana Anak Korban berupa celana kain panjang berwarna merah jambu dalam keadaan basah, dan ketika melepas celana anaknya tersebut Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i mencium aroma sperma, dan langsung menanyakan kepada Anak Korban "dia apakah kamu bapak dua (Terdakwa)?" namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i memanggil Terdakwa dan ketika Terdakwa datang Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i menanyakan kepada Terdakwa "kenapa kamu bikin dia begini?" Terdakwa menjawab ""saya bikin dia bagaimana?" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "kamu mengaku saja, jangan mengelak" dan Terdakwa menjawab "dia haram mulutku kalau saya melakukan itu, saya tidak pernah pegang anakmu", dan ketika Saksi Yamin bin La Dimu pulang ke rumah, Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada suaminya



tersebut dan mereka pergi melapor ke kantor polisi kemudian mengantar Anak Korban ke RSUD untuk divisum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat hasil *visum et repertum* terhadap Anak Korban tanggal 9 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak dua luka robek pada selaput dara yaitu pada arah jam empat dan arah jam tujuh, panjang masing-masing luka robek kurang lebih nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak teratur dan berwarna lebih merah dari pada daerah sekitarnya. Dengan kesimpulan penyebab luka robek pada selaput dara disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif polkadot (bulat-bulat) berwarna navy dan 1 (satu) lembar baju daster berlengan pendek dengan motif kupu-kupu dikenali oleh para Saksi dan Anak Korban sebagai pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban ketika kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan membantah semua perbuatan yang diterangkan oleh Anak Korban, Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i dan Saksi Yamin bin La Dimu dengan menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 yang waktunya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa membonceng Anak Korban ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Anak Korban langsung menonton televisi sambil berbaring sedangkan Terdakwa juga menonton televisi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Anak Korban, kemudian Anak Korban tertidur dan tidak lama datang Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i ke rumah Terdakwa dan menggendong Anak Korban untuk membawanya pulang, Terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada keributan antara dirinya dengan Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i, serta Terdakwa membantah tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Penuntut Umum menyampaikan suratuntutannya, Terdakwa menyampaikan ke Majelis Hakim di muka persidangan, bahwa Terdakwa membenarkan BAP kepolisian dan mengakui segala perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Anak Korban sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban dan penyampaian Terdakwa serta bukti *visum et repertum* yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah kanan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sebagai bentuk perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai sub unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan cabul Terdakwa dilakukan dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Anak Korban, Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i dan Saksi Yamin bin La Dimu diketahui bahwa Terdakwa berkata kepada “Saya pegang bebemu (kemaluanmu)” namun Anak Korban tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan memasukkan serta memainkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan penisnya setelah itu Terdakwa menarik pergelangan tangan kanan Anak dan mengarahkan tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa mengocok penisnya hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa yang ingin memegang kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk bujukan untuk mengajak Anak Korban melakukan perbuatan cabul, kemudian hubungan antara Terdakwa sebagai kakek tiri dan Anak Korban sebagai cucu telah menimbulkan relasi kuasa yang mana Anak Korban tidak dapat menolak bujukan Terdakwa karena figur atau sosok kakek yang melekat pada diri Terdakwa, sehingga menjadikan semakin kuat bujukan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sub unsur membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan dari fakta-fakta yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan yang mendalam serta telah menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dipidana berdasarkan pasal ini, maka yang menjadi korban dari pelaku haruslah anak yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 9 Februari 2024, sedangkan Anak korban dilahirkan pada 2019 sebagaimana kutipan akta kelahiran, yang mana ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ketika masih berusia 4 (empat) tahun atau masih berusia di bawah 18 tahun sehingga Anak Korban masih tergolong Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa merupakan kakek tiri dari Anak Korban, dengan demikian status Terdakwa masih sebagai keluarga dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif maupun syarat subjektif), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif polkadot (bulat-bulat) berwarna navy dan 1 (satu) lembar baju daster berlengan pendek dengan motif kupu-kupu yang telah disita dari Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i, maka dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i;



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa patut pula memperhatikan tujuan hukum yang bertumpu pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian;

Menimbang, bahwa nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan segala aspek pemidanaan yang integratif berorientasi kepada keadilan moral (*moral justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) sebagai wujud pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum (*legal justice*), perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus dihukum untuk menegakkan dan memperlakukan sesuatu secara adil dan merata dari semua individu berdasarkan hukum, namun haruslah dicermati lamanya pidana penjara yang akan dijalani agar tidak semata-mata merupakan bentuk dari pembalasan dendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif dan edukatif yang harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga mempunyai efek jera (*special deterrent effect*), di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang berpotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*), serta diharapkan dengan dijatuhi pidana menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insaf, sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya tercipta ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), selain itu mencermati ketentuan Pasal 82 ayat (2) maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, oleh karena itu penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim sudah sesuai apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan keadilan moral (*moral justice*) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas yang mempunyai standar baik dan buruk. Moralitas ini berasal dari berbagai sumber, seperti agama, adat dan budaya yang menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan tidak benar, adil dan tidak adil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat diukur menurut penilaian masyarakat, di mana Terdakwa hidup bermasyarakat, dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama apa pun, khususnya agama yang dianut oleh Terdakwa yaitu Islam serta bertentangan dengan adat dan budaya yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, karena menunjukkan sikap/watak/perilaku asusila atau yang tidak berbudi pekerti baik dan mengancam kehormatan serta masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi keadilan sosial (*social justice*), terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat disayangkan. Terdakwa sebagai seorang keluarga dari Anak Korban yang harusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang nyata-nyata merusak masa depan Anak Korban dan bertentangan dengan kaidah hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai keluarga Anak Korban telah merusak masa depan Anak;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN BIN LA AKA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan keluarga” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna merah jambu;
 - 2) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif polkadot (bulat-bulat) berwarna navy dan;
 - 3) 1 (satu) lembar baju daster berlempang pendek dengan motif kupu-kupu;

Dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Hisda alias Hisda binti Hisa'i;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahranto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dhiki Galih Santoso, S.H.

TTD

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

La Ode Tasman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)